



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR 5 TAHUN 1998 SERI D NOMOR 5**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR 9 TAHUN 1998**

T E N T A N G

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 1998 / 1999**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1998/1999 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;

2. Undang

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2915) sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3064) dan kedua dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3282) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3037) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 Contoh-contoh Cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pelaksanaan

Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan-perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;

14. Peraturan

14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1997 / 1998 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 6 Tahun 1997 Seri D Nomor 5) sebagaimana telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903 / 543 / 1997 tanggal 3 Mei 1997 ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 04 Tahun 1997 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1997/1998 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 04 Tahun 1997 Seri D Nomor 2) sebagaimana telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/124/1998 tanggal 19 Januari 1998;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
17. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 04 Tahun 1997 tanggal 9 Juli 1997 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

Memperhatikan : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 ;

2. Surat Gubernur

2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 903/2115 tanggal 10 Pebruari 1998 tentang Pedoman Penyusunan APBD Daerah Tingkat II se - Jawa Tengah ;
3. Surat Keputusan Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 172.3/04/Pan. Ang/1998 tanggal 27 Maret 1998 terentang Nota Keuangan RAPBD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1998/1999.

Mendengar : Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang tanggal 31 Maret 1998 .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TAHUN ANGGARAN 1998/1999.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999 sebesar Rp. 66.858.005.000,00

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 66.858.005.000,00

b. BELANJA :

- Rutin Rp. 51.500.121.000,00

- Pembangunan Rp. 15.357.884.000,00

Rp. 66.858.005.000,00

Pasal 2

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN

- Pendapatan Rp. 2.339.000.000,00

b. BELANJA

- Rutin Rp. 2.339.000.000,00

- Pembangunan Rp. -

Rp. 2.339.000.000,00

Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut Pasal 1 dan Pasal 2 dimuat dalam Lampiran A.I.A.II/R dan A.II/P.
- (3) Contoh rincian sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.

Pasal 4

Pasal - pasal yang akan dilakukan penggeseran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1998

Ditetapkan

Ditetapkan di P e m a l a n g
pada tanggal 31 Maret 1998

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PEMALANG**

Wakil Ketua,

Cap

ttt

TUNGGAL HARMONO

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PEMALANG**

Cap

ttt

Drs. H. MUNIR

**Disahkan Oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Dengan Surat Keputusan Nomor 903/374/1998
Tanggal 19 Mei 1998**

**Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang
Nomor : 5 Tanggal : 26 Mei 1998
Seri : D Nomor : 5**

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Pemalang

Cap.

ttt

Drs. MOELJONO
Pembina Utama Muda
NIP. 500 029 622

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

**SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 903/374/1998

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR : 9 TAHUN 1998**

**TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 1998/1999**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Membaca : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang Nomor : 910 / 1639 / KU tanggal 18 April 1998 perihal Permohonan Pengesahan Peraturan Daerah Nomor : 9 Tahun 1998 tanggal 31 Maret 1998 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999.

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Nomor : 9 Tahun 1998 tanggal 31 Maret 1998 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1998 / 1999 merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1998 / 1999.

b. bahwa

- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor : 9 Tahun 1998 tanggal 31 Maret 1998 dimaksud telah memenuhi ketentuan yang berlaku sehingga untuk dapat dilaksanakan perlu mendapat Pengesahan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah sesuai dengan Pasal 64 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1997 tentang Pajak Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
10. Peraturan

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tanggal 8 Maret 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tanggal 12 Agustus 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang langkah pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;

Memperhatikan

- Memperhatikan :**
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tanggal 6 Januari 1998 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1998 / 1999 ;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050 / 79 / Bangda tanggal 13 Januari 1998 perihal Pedoman Umum Pengelolaan Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II ;
 3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tanggal 23 Maret 1998 tentang Larangan Pengenaan Pungutan atas Barang-Barang Ekspor dan Pencabutan Larangan Perdagangan antar Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II / Pulau ;
 4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 23 Maret 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I dan Tingkat II tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
 5. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/2115 tanggal 10 Pebruari 1998 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II se - Jawa Tengah Tahun Anggaran 1998 / 1999.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 9 Tahun 1998 tanggal 31 Maret 1998 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1998 / 1999 sebesar Rp. 66.858.005.000,00 terdiri dari :

1. PENDAPATAN

1. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 66.858.005.000,00

2. BELANJA :

- Rutin Rp. 51.500.121.000,00

- Pembangunan Rp. 15.357.884.000,00

Jumlah Rp. 66.858.005.000,00

Selisih Rp. N I H I L

3. BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN
PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 2.339.000.000,00

BELANJA :

- Rutin Rp. 2.339.000.000,00

- Pembangunan Rp. -

Jumlah Rp. 2.339.000.000,00

Selisih N I H I L

KEDUA : PENDAPATAN.

1. Penganggaran Alokasi Penerimaan Daerah yang Sumber Dananya dari Tingkat I maupun Tingkat Pusat Tahun Anggaran 1998/1999 plafon anggarannya supaya disesuaikan dengan :

a. Lampiran Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 903/2115 tanggal 10 Pebruari 1998 tentang Pedoman Penyusunan APBD Daerah Tingkat II se - Jawa Tengah Tahun Anggaran 1998 / 1999 ;

b. Surat

- b. Surat Pengesahan Anggaran Bantuan Pembangunan (SPABP) Tahun Anggaran 1998 / 1999 untuk masing - masing Inpres ;
- c. Penerimaan Bantuan Program Pembangunan dari Tingkat I (2P.O.A) yang tercantum dalam Ayat 1.4.2.230 sebesar Rp. 531.077.000,00 supaya disesuaikan menjadi sebesar Rp. 335.288.800,00 dengan rincian :
 - Program AMD Manunggal
sebesar Rp. 20.000.000,00
 - Program AMD Sengkuyung
sebesar Rp. 25.288.800,00
 - Program PPWKT
sebesar Rp. 30.000.000,00
 - Program Keserasian
sebesar Rp. 115.000.000,00
 - Program PKD
sebesar Rp. 145.000.000,00
 - Jumlah Rp. 335.288.000,00

Adapun rincian penggunaan kegiatan masing - masing Program akan diberikan petunjuk kemudian.

- d. Pemberian Alokasi Subsidi Daerah Otonom (SDO) Tahun Anggaran 1998 / 1999 sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 972 / 1216 / PUOD tanggal 27 Maret 1998 ;

e. Penerimaan

- e. Penerimaan Bagi Hasil Pajak dari Tingkat I (PKB / BBNKB) yang tercantum dalam Ayat 1.3.1.192 dan rincian / penggunaan masing - masing kegiatan, jumlah yang ditetapkan supaya disesuaikan dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 970 / 7640 tanggal 6 April 1998.
2. Dalam Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 1998/1999 Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang, khususnya untuk Pendapatan Daerah - daerah, supaya disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tanggal 23 Mei 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah beserta Peraturan Pelaksanaan serta memperhatikan :
 - a. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tanggal 23 Maret 1998 tentang Larangan Pengenaan Pungutan Barang-barang Ekspor dan Pencabutan Larangan Perdagangan antar Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II / Pulau ;
 - b. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 2 Maret 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
 3. Susunan Ayat/Pasal serta uraiannya pada Pos Bagian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) Tahun Anggaran 1998 / 1999 supaya disesuaikan dengan Lampiran II.3 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tanggal 6 Januari 1998 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998 / 1999.

KETIGA

KETIGA : BELANJA RUTIN

1. 2. 2. 3. 1007 "Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa" supaya dipindahkan pada Pasal 2. 13. 1. 1121 "Ganjaran Kepada Daerah Bawahan".

Hal tersebut sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1998 tanggal 6 Januari 1998 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1998 / 1999.

2. Dalam Penganggaran pasal, digit dan uraiannya supaya disesuaikan dengan Lampiran II. 1 Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 1998 tanggal 6 Januari 1998 perihal Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998 / 1999 (Petunjuk Penganggaran Belanja Rutin).

Selanjutnya terhadap pasal - pasal yang sudah baku tidak diperkenankan untuk uraian yang lain antara lain :

- a. - Pasal 2.23.1092 " Biaya Persiapan dan Pelaksanaan dan Tender " sudah termasuk kegiatan kepanitiaan (Pasal 2.2.3.1011.90) sehingga Anggaran tersebut dapat digunakan untuk kegiatan lain yang lebih prioritas.
- Pasal 2.2.4.1092 " Pembayaran Honorium Petugas Pemungut Administrasi Karcis Rehabilitasi dan Bagian Desa atas Pendapatan Pasar Desa " supaya dipindahkan pada Pasal 2.2.4.1011 Digit 90.
- Pasal 2.2.9.1089 " Biaya Pengelolaan Anjungan Kabupaten Pemalang di Puri Maerokoco Jateng " supaya dipindahkan pada Pasal 2.2.9.1094.
- Pasal 2.3.5.1092 " Sanitasi " supaya dipindahkan pada Pasal 2.3.5.1093.
- Pasal 2.5.2.1092 " Biaya Pengobatan / Perawatan Pasien tidak mampu " supaya dipindahkan pada Pasal 2.5.2.1093.

b. Pasal

b. Pasal berakhiran 1012 dan 1054 digit-digitnya supaya disesuaikan antara lain :

- Pasal berakhiran 1012
 - Digit 30 seharusnya digit 40
 - Digit 60 seharusnya digit 70
- Pasal berakhiran 1054
 - Digit 20 seharusnya digit 10
 - Digit 30 dipindah digit cadangan

3. Supaya dianggarkan pada Pasal 2.2.3.1087 " Biaya SSB dan Telekomunikasi " untuk Biaya Operasional, Pemeliharaan, Penerapan dan Pengembangan Sistem Komunikasi dan Informasi Pemerintah Daerah sebesar Rp. 85.000.000,00 dengan rincian :

- Sewa Transponder dan Jaringan
sebesar Rp. 10.000.000,00
- Pemeliharaan
sebesar Rp. 25.000.000,00
- Operasional
sebesar Rp. 25.000.000,00
- Internet
sebesar Rp. 25.000.000,00

Sebagai penanggungjawab :

- a. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Komunikasi Pemerintah Daerah, Kepala Sub Bag Santel pada Bagian Umum Setwilda Tingkat II.
- b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Bilik Informasi (Home Page) Internet Pemerintah Daerah, Kantor Pengelolaan Data Elektronik Tingkat II (Unit Fungsional).

Hal tersebut

Hal tersebut sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1997 tanggal 16 Oktober 1997 tentang Biaya Penunjang Operasional, Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem Komunikasi dan Informasi Pemerintah Daerah.

4. Pasal 2.2.3.1096 " Biaya Asuransi Kebakaran " sebesar Rp. 40.000.000,00 apabila sudah berakhir masa kerja-samanya dengan PT. ASURANSI UMUM BUMI PUTRA MUDA 1967 supaya tidak diperpanjang lagi masa kontrak perjanjiannya.

Hal tersebut sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903 / 2115 tanggal 10 Pebruari 1998 tentang Pedoman Penyusunan APBD Daerah Tingkat II se - Jawa Tengah.

5. Biaya Identifikasi Potensi Ekonomi Daerah sebesar Rp. 20.000.000,00 dari dana SPP-OD tahun yang lalu yang belum digunakan supaya dianggarkan kembali pada Pasal 2.2.3.1097 " Biaya Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah ".

6. Pembebanan Pasal berakhir 1084 " Biaya Operasional " kecuali yang tercantum pada Pos 2.2.3 " Sekwilda ", Pos 2.2.4 " Dipenda " dan Pos " Kecamatan " agar dihapus atau ditiadakan, selanjutnya supaya dananya dialihkan untuk kegiatan yang lebih prioritas.

Hal tersebut sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tanggal 6 januari 1998 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1998 / 1999.

7. Pasal 2.13.1.1126 " Penyisihan Pajak dan Retribusi kepada Desa / Kelurahan " supaya dianggarkan untuk kekurangan Tahun Anggaran 1997/1998 sebesar Rp. 141.745.368,00.

KEEMPAT

KEEMPAT : BELANJA PEMBANGUNAN

1. Pasal 2P0.11.1.03.001 " Proyek Penunjang Lokasi KKN Perguruan Tinggi di Kabupaten Dati II Pemalang " sebesar Rp. 8.000.000,00 supaya dipindahkan pada Belanja Rutin Pasal 2.14.1.1132 " Bantuan untu Instansi Vertikal Lainnya ".
2. Pasal 2P0.11.2.01.002 " Proyek Penyelenggaraan ORPADNAS di Kabupaten Dati II Pemalang " sebesar Rp. 5.000.000,00 supaya dipindahkan pada sektor Hukum (2P0.17).
3. Pasal 2P0.11.1.01.004 " Proyek Peningkatan Wajib Belajar 9 Tahun di Kabupaten Dati II Pemalang " sebesar Rp. 100.000.000,00 Penanggung Jawab Bagian Sosial supaya dipindahkan Dinas P dan K Tingkat II.
4. Pasal 2P0.11.1.01.007 "Proyek Bantuan Prasarana Pendidikan di Kabupaten Dati II Pemalang" sebesar Rp. 979.943.000.00 Penanggung jawab supaya diisi Dinas P dan K Tingkat II
5. Pasal 2P0.12.1.02.002 " Proyek Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Informasi Kependudukan (SIMDUK) di Kabupaten Dati II Pemalang " sebesar Rp. 204.000.000,00 dananya supaya disesuaikan sebagai berikut :

Tahun Anggaran

1997/1998 sebesar Rp. 459.167.500,00

Tahun Anggaran

1998/1999 sebesar Rp. 387.351.250,00

Jumlah sebesar Rp. 846.518.750,00

Baru dianggarkan :

Baru dianggarkan :

Tahun Anggaran
1997/1998 sebesar Rp. 30.750.000,00

Tahun Anggaran
1998/1999 sebesar Rp. 204.000.000,00

Jumlah sebesar Rp. 234.750.000,00

Jumlah Kekurangan
sebesar Rp. 611.768.750,00

Biaya tersebut belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menjadi beban APBD.

Hal tersebut sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 tanggal 5 Pebruari 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Pembangunan dan Penerapan sistem Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil dalam kerangka SIMDUK.

6. Pasal 2P.0.13.3.301.005 " Proyek Penunjang Pelaksanaan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA) di Kabupaten Dati II Pemalang " sebesar Rp. 15.000.000,00 (Sumber Dana : Inpres Bantuan Pembangunan Dati II) supaya dipindahkan ke dalam Anggaran Belanja Rutin Pasal 2.14.1.1135 " Bantuan untuk Organisasi Sosial " sedang dalam Anggaran Manajemen dirinci dan Sumber D a n a n y a dialihkan Dana Daerah Lainnya.
7. Pasal 2P.0.18.1.01.012 " Pengadaan Kendaraan Roda 4 (empat) di Kabupaten Dati II Pemalang " sebesar Rp. 75.000.000,00 (Sumber Dana : Daerah Lainnya / PKB) supaya dialihkan penggunaannya untuk pengadaan kendaraan roda 2 (dua). Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah

tanggal

tanggal 6 April 1998 Nomor 970 / 7640 tentang Pemberian Sumbangan sebagian Hasil Penerimaan 20 % PKB / BBNKB Tahun Anggaran 1998 / 1999.

8. Pasal 2P0.18.1.04.004 " Proyek Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Dati II Pemalang " sebesar Rp. 5.000.000,00 dan Pasal 2P0.18.1.04.015 " Proyek Ganti Rugi Tanah di Dk. Puncangsari Desa Kejene Kecamatan Randudongkal " sebesar Rp. 80.000.000,00 supaya dipindahkan pada Program Pertanahan (2P0.10.2).
9. Untuk tahun anggaran yang akan datang penulisan beberapa proyek dalam Anggaran Manajemen. rincian kegiatan dalam pelaksanaan proyek supaya dicantumkan pula jumlah dananya.

KELIMA : Perubahan / Penyesuaian setiap Ayat / Pasal Anggaran sebagai akibat dari petunjuk/caiatan Pengesahan pada Diktum Pertama sampai dengan Keempat agar dicantumkan kembali pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1998 / 1999 dengan penjelasan secukupnya pada kolom keterangan Lampiran A / 1, A / 2 / R dan A / 2 / P.

KEENAM : 1. Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1998/1999 supaya mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. Untuk

2. Untuk pelaksanaan pengelolaan Keuangan Daerah, maka penetapan Bendaharawan agar ditunjuk dari Pegawai yang telah memiliki Sertifikat Bendaharawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETUJUH : Dalam rangka Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran, hal-hal yang bersifat teknis sehubungan dengan kebijaksanaan dan permasalahan yang berkaitan dengan Diktum-diktum Pengesahan Anggaran Daerah disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Up. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Jawa Tengah untuk ditindaklanjuti.

KEDELAPAN : 1. Sambil menunggu Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1998 / 1999 supaya dilakukan perubahan terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang Nomor : 903 / 08 / 1998 / KU tanggal 31 Maret 1998 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan / Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1998 / 1999, sesuai dengan petunjuk teknis sebagaimana Diktum Pertama sampai Kelima diatas dan setiap Perubahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang dimaksud supaya dikirim kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah sebagai laporan.

2. Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1998/1999 adalah pengesahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 9 Tahun 1998 tanggal 31 Maret 1998 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 1998/1999 beserta lampiran-lampirannya dengan perubahan seperti tercantum dalam Diktum tersebut diatas dengan

catatan

catatan bahwa semua jenis penerimaan dan pengeluaran dapat dianggap sah hanya apabila didasarkan pada peraturan perundang - undangan yang berlaku.

- KESEMBILAN : Apabila Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1998 /1999 telah melampaui masa Triwulan III, supaya dihindari penganggaran proyek - proyek baru mengingat jangka waktu proses pengesahan dan pelaksanaan sangat pendek, sehingga proyek - proyek dimaksud tidak dimungkinkan lagi dilaksanakan karena berakhirnya tahun anggaran.
- KESEPULUH : Setelah menerima Surat Keputusan Pengesahan ini, Kepala Daerah supaya segera mengumumkan dalam Lembaran Daerah sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
- KESEBELAS : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 April 1998.

DITETAPKAN DI : SEMARANG
PADA TANGGAL : 19 MEI 1998

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

Cap

ttd

S O E W A R D I

TEMBUSAN

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Yogyakarta di Yogyakarta ;
2. Departemen Keuangan (Ditjen Anggaran) di Jakarta ;
3. Departemen Dalam Negeri (Ditjen PUOD Up. Direktur Keuangan Daerah) di Jakarta ;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Up. Kepala Biro Keuangan di Jakarta ;
5. Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Bidang I dan II ;
6. Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
7. Semua Asisten Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
8. Pembantu Gubernur Jawa Tengah Wilayah Pekalongan di Pekalongan ;
9. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
11. Kepala Dipenda Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
12. Kepala Biro Keuangan, Kantor Setwilda Tingkat I Jawa Tengah di Semarang;
13. Kepala Biro Hukum, Kantor Setwilda Tingkat I Jawa Tengah di Semarang;
14. Kepala Biro Bina Penyusunan Program, Kantor Setwilda Tingkat I Jawa Tengah ;
15. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang di Pemalang ;
16. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang di Pemalang ;
17. Pertinggal.
 - 1 s/d 14 untuk diketahui ;
 - 15 dan 16 guna diindahkan.